

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 48 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Pelacuran, khususnya tentang denda dipandang terlalu rendah sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan :

 b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomo 3839);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6 Seri D Nomor 3);

Dengan persetujuan

ı

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP NOMOR 13

TAHUN 1989 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Pelacuran yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 tanggal 29 Januari 1990 Seri C Nomor 2 diubah sebagai berikut :

Pasal 8 diubah dan dibaca:

Pasal 8.

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini, diancam sanksi pidana kurungan paling singkat 7 (tujuh) hari, dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda serendah-rendahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000;- (lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 1 Agustus 2003

BUPATI CILACAP,

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 48 tanggal 1 Agustus 2003 Seri C Nomor 5

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,

Cap.ttd.

ADI SAROSO

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwah pelacuran adalah merupakan masalah tersendiri dan perlu penangannya secara serius tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah tapi juga masyarakat, oleh karena itu perlu adanya tindakan tegas terhadap pelacur sehingga terjadi efek kejeraan pada para pelaku.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka sebagai upaya konkrit Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Pelacuran, khusus tentang denda terlalu rendah, sehingga tidak menimbulkan efek kejeraan terhadap para pelaku, oleh karena itu dipandang perlu untuk ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 : dsb.

Pasal 8 : Barang siapa yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6 atau Pasal 7 ayat (4) dihukum kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda maksimal Rp

5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Pasal 9 s/d 12 : dsb.
